

PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS-PERUBAHAN
2018

PERMENKUMHAM NO.25, BN 2018/NO.1219, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK - Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta penguatan sinergitas kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menunjuk Pejabat Struktural yang memiliki kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural yang lowong. Untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.1 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pasal yang mengalami Perubahan yaitu Pasal 7 dan Pasal 13.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2018.